

# **JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG INDUSTRI – PENYELENGGARAAN UJI – PEDOMAN TEKNIS**

**2023**

**PERMENPERIN NO. 3, BN /NO. 91, 9 HLM**

## **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG INDUSTRI**

- ABSTRAK** : - Untuk melakukan pembinaan dan pengembangan industri, perlu didukung Oleh Pegawai Negeri Sipil yang kompeten dan profesional untuk menduduki jabatan fungsional di bidang industri, untuk memastikan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional di bidang industri sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan, perlu dilakukan uji kompetensi, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Industri.
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 17 Tahun 2020, PERPRES No. 107 Tahun 2020, PERMEN PAN RB No. 38 Tahun 2017, PERMENPERIN No. 7 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Industri, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi penyelenggara, Tim Penguji, Pejabat Fungsional dan/atau calon Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan Uji Kompetensi. BPSDMI menyelenggarakan Uji Kompetensi. Tim Penguji melaksanakan Uji Kompetensi. Keanggotaan Tim Penguji paling sedikit berasal dari: a. unsur yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional; b. unsur yang membidangi urusan organisasi dan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan c. unsur Jabatan Fungsional. Untuk dapat ditetapkan sebagai anggota Tim Penguji harus memenuhi persyaratan: a. menduduki jabatan atau pangkat paling rendah setara dengan jabatan, pangkat PNS, atau Jabatan Fungsional yang akan diuji; dan /atau b. memiliki keahlian dan kemampuan di bidang: 1. pembinaan dan pengembangan Industri; 2. pengembangan sumber daya manusia Industri; atau 3. pendidikan dan pelatihan di bidang Industri. Dalam melaksanakan tugas, Tim Penguji dibantu oleh tim sekretariat. Tim sekretariat ditetapkan oleh Kepala BPSDMI. Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional terdiri atas: a. PNS dari jabatan lain yang mengajukan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional; dan b. Pejabat Fungsional yang akan naik jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi. Materi Uji Kompetensi disusun dengan mengacu pada standar Kompetensi Jabatan Fungsional meliputi: a. Kompetensi Teknis; b. Kompetensi Manajerial; dan c. Kompetensi Sosial Kultural. Materi Uji Kompetensi disusun berdasarkan jenjang Jabatan Fungsional. Uji Kompetensi dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun. Uji Kompetensi diselenggarakan untuk masing-masing Jabatan Fungsional. Penilaian Kompetensi disesuaikan dengan standar Kompetensi pada jenjang jabatan yang dituju. Penilaian Kompetensi disesuaikan dengan standar Kompetensi pada jenjang jabatan yang dituju. Hasil dari penilaian Kompetensi peserta dinyatakan lulus atau tidak lulus. Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus Uji Kompetensi

apabila memperoleh nilai akhir paling rendah 70 (tujuh puluh). Bobot penilaian Kompetensi meliputi: a. Kompetensi Teknis sebesar 50% (lima puluh persen); dan b. Kompetensi Manajerial sebesar 30% (tiga puluh persen); dan c. Kompetensi Sosial Kultural sebesar 20% (dua puluh persen). Peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi diberikan Sertifikat.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Januari 2023, ditetapkan 16 Januari 2023.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 96/MPP/Kep/3/2004 tentang Pedoman Ujian Kompetensi Calon Pejabat Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp : -.